

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAS  
KERUGIAN PERSEROAN DALAM PERUSAHAAN PERASURANSIAN INDONESIA**

**Bahota Silaban**

**Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar**

**[Bahota76ban@gmail.com](mailto:Bahota76ban@gmail.com)**

**ABSTRACT**

After the issuance of the Law No. 40/2014 on Insurance, insurance or reinsurance companies either conventional or sharia are obliged to stipulate minimal one control, and every control is determined by the companies to submit reports to the OJK (Financial Service Authority). In case there are other controls that have not been determined by insurance, sharia insurance, reinsurance or sharia reinsurance companies, OJK is authorized to determine a control outside the controls determined by the companies. This thesis discusses the legal liability of a controlling shareholder for the loss endured by the companies outside his control.

Normative juridical approach is employed as the research method. It analyzes library materials or secondary data. This is a descriptive analytical research which analyzes the data qualitatively.

The internal controlling shareholder of an insurance company has to be liable outside the shares he has for the company's loss because of the party in his control under one condition i.e. the role of the Controlling Shareholder is proven to be liable for the loss endured by the company. It is different from the shareholder outside the controlling shareholder, referring to the Law on Limited Liability Company; he is only liable for the shares he has, yet this limited liability can be eliminated if the requirements of the company as a legal entity are not or not yet met and if there is any involvement in actions against the law.

The legal principle that grounds the controlling shareholder's legal liability for the loss endured by the company listed in the insurance companies in Indonesia is the theory of piercing the corporate veil or revealing the veil of limited liability companies i.e. a legal process that charges personal liability to the company employees, board of directors and shareholders in case of any violation done by the company.

**Keywords: controlling shareholder, liability, company loss**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi baik konvensional dan syariah untuk menetapkan paling sedikit satu pengendali, nantinya, setiap pengendali yang ditetapkan oleh perusahaan harus melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal terdapat pengendali lain yang belum ditetapkan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan pengendali diluar pengendali yang ditetapkan oleh perusahaan.<sup>1</sup>

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK.<sup>2</sup> Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk

mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 15 menyatakan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Menurut Undang-Undang tersebut pengertian Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 13 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

<sup>4</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang *perasuransian*

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang:

1. memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
2. memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

Penelitian tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Pengendali Atas Kerugian Perseroan Dalam Perusahaan Perasuransian Indonesia”. Penting diteliti dalam tesis ini, dengan pertimbangan untuk dapat melihat bagaimana kedudukan pemegang saham pengendali dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan perseroan terbatas dalam bidang perasuransian; peran pemegang saham pengendali dalam

pengelolaan perseroan terbatas dalam bidang perasuransian; dan tanggung jawab pemegang saham pengendali terhadap kerugian perseroan terbatas dalam bidang perasuransian.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pemegang saham pengendali dalam perusahaan perseroan terbatas dalam bidang perasuransian?
2. Bagaimana peran pemegang saham pengendali dalam pengelolaan perseroan terbatas dalam bidang perasuransian?
3. Bagaimana tanggung jawab pemegang saham pengendali terhadap kerugian perseroan terbatas dalam bidang perasuransian?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengalisis kedudukan pemegang saham pengendali dalam perusahaan perseroan terbatas dalam bidang perasuransian.
2. Untuk mengetahui dan mengalisis peran pemegang saham pengendali dalam pengelolaan perseroan terbatas dalam bidang perasuransian.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.05/2016 tentang *perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan re asuransi, dan perusahaan reasuransi syariah*

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemegang saham pengendali terhadap kerugian perseroan terbatas dalam bidang perasuransian.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat berguna sebagai media pendalaman teori hukum, khususnya mengenai Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Pengendali Atas Kerugian Perseroan Dalam Perusahaan Perasuransian Indonesia.
2. Secara praktis Dapat menjadi masukan bagi Pelaku Usaha, Pembuat Kebijakan, Masyarakat Umum, Mahasiswa dan Akademis, dan pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Peranan Dan Tanggungjawab Hukum Pemegang Saham Pengendali Atas Kerugian Perseroan Dalam Perusahaan Perasuransian Indonesia.

### **Kerangka Teori dan Konsep**

Pencapaian tujuan penelitian dan dalam rangka menjawab permasalahan, diperlukan teori dan konsep untuk menganalisis penelitian ini.

### **Kerangka Teori**

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka uraian teori diarahkan secara khas ilmu Hukum. Untuk mengkaji penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini yaitu

#### **Teori Organ**

Teori organ mengakui dalam badan hukum terdapat orang di samping anggotanya, orang tersebut mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian dari organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.<sup>6</sup>

Teori organ dipandang tepat digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2,(Jakarta: Pradnya Paramita : 1982), hal 175.

- a. Untuk melihat dan menganalisa fungsi organ dalam perseroan terbatas, dikaitkan dengan peran pemegang saham pengendali dalam perusahaan perasuransian;
- b. Untuk melihat apakah peranan pemegang saham pengendali dimungkinkan diluar organ perseroan terbatas yang sudah ditentukan oleh undang-undang;
- c. Untuk melihat apakah pertanggung jawaban badan hukum atas kerugian perseroan dalam perusahaan perasuransian, serta merta dapat dilimpahkan kepada pemegang saham pengendali.

### **Teori Pertanggung Jawaban**

Dengan prinsip tanggung jawab terbatas, maka perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas terpisah dari pemegang saham untuk mengusai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi berhenti atau diganti. Oleh karena itu, harta kekayaan, hak kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham dan selanjutnya pemegang saham menurut hukum mempunyai imunitas

(*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*dinstinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).<sup>7</sup>

Namun keterbatasan tanggung jawab dalam perseroan terbatas tidak berlaku mutlak, dalam hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat diterobos. Penerobosan atau penyingkapan tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas dikenal dengan istilah *Piercing The Corporate Veil*. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa *piercing the corporate veil* atau menyingkap tabir perseroan terbatas adalah suatu proses hukum yang mengenakan tanggung jawab pribadi kepada pegawai perusahaan, direksi atau pemegang saham perseroan dalam hal terjadinya pelanggaran oleh perseroan.

Dalam teori *alter ego* atau *mere instrumentally* mengajarkan bahwa pemegang saham akan dikenakan tanggung jawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perusahaan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan. Pengadilan

---

<sup>7</sup> Daniswara K.Harjono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, (Depok, PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hal 222

berpendapat bahwa ketika pemegang saham gagal untuk menjaga atau menunjukkan ketidakhormatan pada kekhususan badan hukum, maka pemegang saham tidak akan mendapat keuntungan yang dapat diperolehnya dari pemisahan hukum entitas yaitu adanya tanggung jawab terbatas.<sup>8</sup>

Dalam Blacks's Law Dictionary, *Alter Ego* diartikan sebagai “*a corporation used by individual in conducting personal business, the result being that a court may impose liability on the individual by piercing the corporate veil when fraud has been perpetrated on someone dealing with the corporation*”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*,hal 270

<sup>9</sup> Bandingkan dengan pendapat Walkovsky, sebagai dikutip Gunawan Wijaya, yang menyatakan teori walkkovsky tentang *alter ego* memperlakukan konsep tanggung jawab terbatas sebagai pelaksanaan dari prinsip atau teori *agency*. Dalam pandangan Walkovsky hubungan hukum yang ada antara anggota direksi yang melakukan pengurusan terhadap perseroan dengan perseroan itu sendiri adalah hubungan pemberian kuasa

Lebih lanjut Wolkovsky, perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki *alter ego* tersendiri, dan karenanya setiap tindakan perseroan terbatas adalah tindakan *alter ego* dari perseroan itu sendiri. Dalam hal pemegang saham ikut campur, baik langsung maupun tidak langsung sedemikian rupa sehingga tindakan perseroan merupakan tindakan yang merupakan *alter ego* pemegang saham, maka perseroan selanjutnya menjadi agen atau pemegang kuasa dari pemegang saham. Dalam konteks yang demikian berarti yang bertanggung jawab atas tindakan perseroan yang merupakan *alter ego* pemegang saham adalah pemegang saham. Dengan Demikian berarti sifat pertanggung jawaban terbatas pemegang saham menjadi hapus dan menjadi tidak berlaku. Gunawan Wijaya, *Resiko Hukum Pemilik*,

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa *alter ego* merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pengadilan dapat memberlakukan tanggung jawab pribadi dengan mengabaikan sifat tanggung jawab terbatas dari perseroan terbatas Perseroan.

Berdasarkan teori tanggung jawab individu dan kolektif ini dapat diambil suatu pemahaman terkait dengan tanggung jawab pemegang saham dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) UUP. Pemegang saham secara individu dapat dipertanggungjawabkan di luar tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum bilamana beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya sendiri, atau pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam PMH yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

## PEMBAHASAN

---

*Direksi Dan Komisaris PT*,(Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal .23

## **KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DALAM BIDANG PERASURANSIAN**

### **Latar Belakang Keberadaan Pemegang Saham Pengendali Pada Perusahaan Asuransi**

Penetapan Pengendali diperlukan agar Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Pihak yang diminta pertanggungjawaban, selain Direksi dan Komisaris, apabila terjadi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta akibat pengaruh Pihak Tersebut dalam pengelolaan perusahaan.<sup>10</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok aturan mengenai saham pengendali di setiap perusahaan asuransi maupun reasuransi. Namun, Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Yusman, belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan terbit.

Menurutnya, salah satu yang dibahas adalah mengenai besaran saham yang dipegang oleh pengendali. “Bisa jadi 25 (persen), bisa jadi 50 (persen), bisa jadi 75 persen,” kata Yusman kepada wartawan di Jakarta.

Selain mengenai besaran saham pengendali, isu yang dibahas oleh OJK terkait dengan hubungan atau afiliasi antar pemegang saham. Menurut Yusman, keterkaitan antar pemegang saham ini penting untuk menentukan agar pemegang saham pengendali tersebut mudah terlacak oleh regulator.

Sehingga, lanjut Yusman, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dapat lebih efektif. Klausul-klausul seperti ini yang masih menjadi pembahasan mendalam di internal OJK. Atas dasar itu, ia berharap, masyarakat untuk bersabar hingga aturan ini selesai dibahas.

Menurutnya, pengaturan mengenai pengendali di perusahaan asuransi penting untuk memperjelas mengenai tanggung jawab. Jika terbukti seseorang menjadi pengendali disebuah perusahaan asuransi, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah

Menurutnya, ketentuan mengenai pengendali adalah setiap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

sedikit satu pengendali. Pengendali tersebut wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian setiap perusahaan yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.

Sedangkan ketentuan mengenai saham pengendali mengatur bahwa setiap pihak yang dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu perusahaan perasuransian yang sejenis. Jika pemegang saham pengendali memiliki lebih dari satu perusahaan perasuransian, maka wajib menyesuaikan ketentuan dalam UU paling lama tiga tahun lamanya.<sup>11</sup>

### **Persyaratan Sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Asuransi**

Sesuai pada Pasal 1 angka 27 POJK 67/2016, pemegang saham pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang :

- a. Memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

- b. Memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>12</sup>

### **Kedudukan Pemegang Saham Pengendali Pada Perusahaan Asuransi**

Pemegang saham pengendali berkedudukan layaknya pemegang saham, dimana turut serta dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggi dalam perusahaan (termasuk dalam konteks yang setara pada badan hukum selain perseroan terbatas). Dalam RUPS tersebut nantinya yang memutuskan hal-hal terkait pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>13</sup>

Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan Perasuransian yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan

---

11

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bdf9f8b8638/ojk-godok-aturan-saham-pengendali-di-perusahaan-asuransi> diakses pada tanggal 13 September 2017

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 27 POJK Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

<sup>13</sup> Hasil riset/wawancara dengan Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan



ketentuan anggaran dasar Perusahaan Perasuransian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.<sup>14</sup>

## **PERAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN ASURANSI**

### **Peran dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan Asuransi**

Organ perusahaan perasuransian adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi perusahaan perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris bagi perusahaan perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.<sup>15</sup>

RUPS Perusahaan Perasuransian wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Perasuransian

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan kepentingan pemegang saham minoritas. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.<sup>16</sup> Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha Perusahaan. Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang. Seluruh anggota Direksi Perusahaan Perasuransian harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya.<sup>17</sup>

Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian melalui RUPS berupaya memastikan Perusahaan

---

<sup>14</sup> Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

<sup>15</sup> Pasal 1 Nomor 26 POJK 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 6.

Perasuransian dijalankan berdasarkan praktik Usaha Perasuransian yang sehat dan mendahulukan pemenuhan kewajiban yang terkait dengan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.<sup>18</sup>

Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian dilarang mencampuri kegiatan operasional Perusahaan Perasuransian yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Perasuransian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.<sup>19</sup>

**Peran Pemegang Saham Pengendali  
Dalam Pengelolaan Perusahaan Asuransi  
Bentuk – Bentuk Pengendali Pemegang  
Saham Pengendali Pada Perusahaan  
Asuransi**

Bentuk pengendalian pemegang saham pengendali antara lain dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang saham yang memiliki suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedudukannya dalam RUPS tersebut memiliki peranan yang sangat penting terutama dikaitkan pada keputusan-

keputusan yang didapat dalam forum RUPS terkait pengelolaan atau kebijakan perusahaan, juga termasuk dalam memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun memilih konsultan publik yang akan digunakan oleh perusahaan.<sup>20</sup>

Bentuk pengendalian lain dari Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 29 ayat (2) POJK 67/2016, yaitu PSP dapat melakukan :

- a. Penggabungan perusahaan yang berada dalam pengendaliannya;
- b. Peleburan perusahaan yang berada dalam pengendaliannya;
- c. Penjualan sebahagian atau seluruh kepemilikan saham perusahaan yang berada dalam pengendaliannya, sehingga tidak menjadi PSP

**Hubungan Pemegang Saham Pengendali  
dengan Organ-Organ Perusahaan  
Asuransi**

Hubungan antara Pemegang Saham Pengendali dengan organ perusahaan perasuransian yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 46.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 47.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

1. Menurut Pasal 1 POJK Nomor 73/2016, salah satu organ perusahaan perasuransian adalah rapat umum pemegang saham. Tentunya pemegang saham pengendali sangat berperan dalam penyelenggaraan RUPS pada perusahaan asuransi. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007, keputusan RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
2. Pemegang Saham Pengendali merupakan salah satu pihak yang mengangkat dan memberhentikan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah sekaligus pihak yang berhak mendapat pertanggung jawaban atas kinerja direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengelolaan perusahaan asuransi dalam forum RUPS.
3. Menurut Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan

yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan / atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

### **Peran Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Ketentuan Hukum**

Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan tertinggi<sup>22</sup> dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.<sup>23</sup> Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau Anggaran Dasar.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Kekuasaan tertinggi merupakan istilah yang digunakan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13)

<sup>23</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2; Bentuk-bentuk perusaha*, cet 10, (Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005) hal 130.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 4 undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kewenangan yang didelegasikan sejatinya apa yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan). Sedangkan pendelegasian yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut. Hal ini senada dengan pendapat Munir Fuady, bahwa secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.<sup>25</sup> Sebab dalam banyak hal (walaupun tidak selamanya), pemegang saham hanya dapat bertindak lewat mekanisme RUPS, sehingga dalam hal ini, pihak pemegang saham (bukan Rapat Umum Pemegang Saham) juga telah cenderung menjadi organ perusahaan yang keempat disamping Direktur, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan, RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain.

---

<sup>25</sup> Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hal 43.

## **TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN ASURANSI**

### **Tanggungjawab Pemegang Saham Terhadap Kerugian Perseroan**

Berbicara mengenai pertanggungjawaban badan hukum berarti membicarakan soal pertanggungjawaban organ-organ dalam badan hukum. Dalam penelitian ini salah satu teori yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori organ.

Bilamana suatu badan hukum dianggap sebagai benar-benar orang yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dengan memiliki kehendaknya sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum tersebut harus pula dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum, tidak semua perbuatan organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, harus ada hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil dari wewenangnya. Jika organ badan hukum bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum maka perbuatan melawan

hukum oleh organ tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum.<sup>26</sup>

Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>27</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan suatu prinsip pembenar yang menghapuskan tanggung jawab terbatas pemegang saham dan direksi dalam keadaan-keadaan tertentu. Melalui *piercing the corporate veil* tanggung jawab terbatas pemegang saham dan direksi dapat diterobos guna mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan yang diberikan oleh prinsip tanggung jawab terbatas kepada pemegang saham dan direksi. Mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham dan direksi baru dapat dihapuskan apabila hal-hal tertentu yang diamanatkan pasal 3 ayat (2) yang melatarbelakangi berlakunya doktrin *piercing the corporate veil* telah terbukti dalam sidang pengadilan. Namun tentu saja doktrin *piercing the corporate veil* hanya dapat diterapkan pada perseroan terbatas

yang telah berbadan hukum, karena apabila suatu perseroan terbatas tidak sah berbadan hukum maka tidak dikenal tanggungjawab yang terbatas, dengan kata lain tanggung jawab organ-organ perseroan terbatas hingga kepada harta kekayaan pribadinya.

### **Tanggungjawab Pemegang Saham Pengendali Terhadap Kerugian Perusahaan Asuransi**

1. Pemegang Saham Pengendali Bertanggungjawab Terhadap Kerugian Perusahaan Asuransi

Mengenai ketentuan tentang pengendali dari perusahaan perasuransian menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan. Ketentuan ini juga menjadi ketentuan yang pertama dikenalkan dalam industri asuransi. Hal ini terkait kenyataan di lapangan bahwa terdapat orang kuat di belakang layar yang bisa menentukan hitam putihnya perusahaan asuransi, walaupun secara fakta bisa jadi bukan merupakan pemegang saham pengendali atau tidak masuk dalam kepengurusan perusahaan. Pengendali dimaksudkan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris. Oleh

<sup>26</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op.cit.*, hal.176

<sup>27</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

karenanya untuk menarik tanggung jawab dari pengendali maka terhadap perusahaan perasuransian diwajibkan menetapkan satu pengendali. Penetapan pengendali dan perubahannya wajib dilaporkan kepada OJK. Pengendali diwajibkan ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Bahkan jika OJK menemukan ada indikasi pengendali lain selain yang telah disetujui, OJK berwenang menetapkan pengendali di luar pengendali tersebut. Pihak- pihak yang telah ditetapkan sebagai pengendali tersebut tidak dapat berhenti menjadi pengendali tanpa persetujuan dari OJK. Ketatnya pengaturan terhadap pengendali ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan perusahaan untuk tujuan lain yang dapat merugikan kesehatan perusahaan asuransi akibat pengaruh kebijakan-kebijakan yang diambil diluar dari mekanisme resmi melalui RUPS.

Terdapatnya kenyataan di lapangan bahwa adanya satu pihak yang menjadi pemegang saham pengendali di beberapa perusahaan asuransi sekaligus, maka demi jelasnya mekanisme

pertanggungjawaban dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan perusahaan perasuransian maka UU Perasuransian.<sup>28</sup>, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengendali wajib bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.<sup>29</sup>

## 2. Alasan-Alasan Pembebanan Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham Pengendali Pada Perusahaan Pearasuransian

Pembebanan tanggungjawab terhadap pemegang saham pengendali yaitu terkait keberadaannya yang memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau memiliki secara langsung saham atau modal perusahaan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah

---

<sup>28</sup>[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MELIHAT%20HAL%20KRUSIAL%20DALAM%20WAJAH%20BARU%20UNDANG-UNDANG%20PERASURANSIAN.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MELIHAT%20HAL%20KRUSIAL%20DALAM%20WAJAH%20BARU%20UNDANG-UNDANG%20PERASURANSIAN.pdf) diakses tanggal 27 September 2017

<sup>29</sup> Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian

saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup>

Selain itu Pemegang Saham Pengendali juga merupakan pihak yang dapat dikategorikan sebagai pengendali, sehingga keberadaan Pemegang Saham Pengendali dapat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan asuransi.<sup>31</sup>

. Ketatnya pengaturan terhadap pengendali ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan perusahaan untuk tujuan lain yang dapat merugikan kesehatan perusahaan asuransi akibat pengaruh kebijakan-kebijakan yang diambil diluar dari mekanisme resmi melalui RUPS.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil riset/wawancara dengan Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MELIHAT%20HAL%20KRUSIAL%20DALAM%20WAJAH%20BARU%20UNDANG%20PERASURANSIAN.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MELIHAT%20HAL%20KRUSIAL%20DALAM%20WAJAH%20BARU%20UNDANG%20PERASURANSIAN.pdf). diakses tanggal 17 Nopember 2017

### 3. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Terhadap Kerugian Perusahaan Asuransi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan

menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.<sup>33</sup>

Sebagai perbandingan dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), yurisprudensi *Common Law* menyimpulkan adanya tiga doktrin umum bagi kemungkinan dapat dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya *Piercing The Corporate Veil*, yakni :<sup>34</sup>

- 1) Doktrin “*Instrumentality*”, yang pendekatannya mengacu pada 3 (tiga) factor sebagai berikut :
  - a. Adanya kontrol / pengendalian atas Perseroan Terbatas, sehingga perseroan tidak mempunyai eksistensi yang mandiri.
  - b. Pengendalian tersebut berpengaruh atas dilakukannya tindakan melalaikan kewajiban.
  - c. Atas tindakan lalai tersebut menimbulkan kerugian.
- 2) Doktrin “*Alter Ego*”, yang berpendapat bahwa *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan dalam hal :
  - a. Kepentingan Pemilik Saham mengalahkan kepentingan Perseroan Terbatas.

b. Sulit untuk membedakan atau mengenali entitas pribadi pemegang saham dari entitas Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

- 3) Doktrin “*identity*”, yang menyerahkan permasalahan kesatuan atau pemisahan kekayaan perseroan dalam pembuktian di pengadilan secara per kasus.

Dalam teori *alter ego* atau *mere instrumentally* mengajarkan bahwa pemegang saham akan dikenakan tanggung jawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perusahaan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan. Pengadilan berpendapat bahwa ketika pemegang saham gagal untuk menjaga atau menunjukkan ketidakhormatan pada kekhususan badan hukum, maka pemegang saham tidak akan mendapat keuntungan yang dapat diperolehnya dari pemisahan hukum entitas yaitu adanya tanggung jawab terbatas.<sup>35</sup> Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa *alter ego* merupakan suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam hal perseroan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pengadilan dapat memberlakukan tanggung jawab pribadi

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3.

<sup>34</sup> James D.Cox, et al., *Corporations*, Aspen Law & business, (New York 1997), hal 112-113.

---

<sup>35</sup>Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal 270



dengan mengabaikan sifat tanggung jawab terbatas dari perseroan terbatas Perseroan.<sup>36</sup>

Kemudian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengendali wajib bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya.<sup>37</sup>

Bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham pengendali memiliki peran atas terjadinya kerugian perusahaan yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya, maka pemegang saham pengendali tersebut harus turut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>38</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan.**

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 271

<sup>37</sup> Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>38</sup> Hasil riset/wawancara dengan Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemegang saham pengendali (PSP) dalam perusahaan perasuransian berkedudukan layaknya pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun dalam penelitian ini kedudukan PSP berbeda dengan pemegang saham diluar PSP baik dalam menentukan Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi kerugian yang di alami perseroan. Dalam RUPS yang memutuskan hal-hal terkait pengelolaan perusahaan tetap dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Peran Pemegang Saham Pengendali sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian. Pengendalian dimaksud adalah suatu

tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang Saham Pengendali dalam pengelolaan perseroan terbatas dalam perusahaan perasuransian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penggabungan perusahaan yang berada dalam pengendaliannya;
  - b) Peleburan perusahaan yang berada dalam pengendaliannya;
  - c) Penjualan sebahagian atau seluruh kepemilikan saham perusahaan yang berada dalam pengendaliannya, sehingga tidak menjadi PSP, atau
  - d) Aksi korporasi lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pemegang Saham Pengendali dalam perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab diluar saham yang dimilikinya atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya dengan syarat peran Pemegang Saham Pengendali atas terjadinya kerugian perseroan dapat dibuktikan, hal ini berbeda dengan pemegang saham diluar Pemegang

Saham Pengendali dengan mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya, namun tanggung jawab terbatas tersebut bisa hilang apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi dan adanya keterlibatan perbuatan melawan hukum pemegang saham dalam perseroan.

### **Saran**

Dalam rangka sumbang saran terhadap pemerintah, hakim, praktisi-praktisi hukum, akademisi, khususnya guna kepentingan ilmu pengetahuan, maka terhadap hasil penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar ada pengaturan secara jelas tentang besaran saham pemegang saham pengendali tidak sebatas hanya 25 % keatas, dan pemegang saham pengendali diluar pengendali formal, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena adanya hubungan atau afiliasi para pemegang saham, untuk mengetahui apakah masing-masing para pemegang saham yang berafiliasi tersebut memiliki peran yang sama untuk mengendalikan perseroan usaha perasuransian.

2. Agar fungsi direksi dan dewan komisaris tetap konsisten menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Perseroan, untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penyimpangan pemegang saham pengendali dari tujuan perseroan yang berakibat merugikan perseroan.
3. Agar Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian tetap konsisten untuk menjalankan amanah Undang-Undang dalam perusahaan perasuransian, terutama dalam menilai kemampuan dan kepatutan terhadap direksi dan dewan komisaris serta dalam persetujuan dan atau penetapan pemegang saham pengendali dalam perusahaan perasuransian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Budiyono Try, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga, 2011.
- Fuady Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Djojodirdjo M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan 2, 1982.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Julius Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, USA: Berkely University of California Press, 1978, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.05/2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan re asuransi, dan perusahaan reasuransi syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

### C. WEBSITE

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) siaran pers undang-undang perasuransian baru akan percepat perkembangan industry asuransi, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 11:10 WIB

[www.kompasiana.com/post/read/646109/1/badan-hukum-usaha-bersama-mutual-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi.html](http://www.kompasiana.com/post/read/646109/1/badan-hukum-usaha-bersama-mutual-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi.html), diakses pada 21 Agustus 2017 pukul 11:20 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bdf9f8b8638/ojk-godok-aturan-saham-pengendali-di-perusahaan-asuransi> diakses, tanggal 13 mei 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bdf9f8b8638/ojk-godok-aturan-saham-pengendali-di-perusahaan-asuransi>, diakses pada tanggal 13 September 2017

[http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/MELIHAT%20HAL%20KRUSIAL%20DALAM%20WAJAH%20BARU%20UNDANG-UNDANG%20PERASURANSIAN.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MELIHAT%20HAL%20KRUSIAL%20DALAM%20WAJAH%20BARU%20UNDANG-UNDANG%20PERASURANSIAN.pdf), diakses tanggal 27 September 2017

<https://www.cermati.com/artikel/sejarah-asuransi-seperti-apa-perkembangannya-sampai-sekarang>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018